



**PENETAPAN**

Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. IR. ANITA PUSPITASARI, MM BINTI MOH. AFIEQ**, alamat Jl. Bendi Raya B II No.42 RT.008/RW.010, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Nomor KTP 3174056612650007, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sebagai **Pemohon I**;

**2. AHMAD RAFI MUAFA SYARIF BIN HARI WIBOWO**, alamat Jl. Bendi Raya B II No.42 RT.008/RW.010, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Nomor KTP 3174052612990002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai **Pemohon II**;

**3. AHMAD DZAKI KHAIRULLAH BIN HARI WIBOWO**, alamat Jl. Bendi Raya B II No.42 RT.008/RW.010, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Nomor KTP 3174052609040002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I hingga Pemohon III diwakili/didampingi kuasa hukumnya Ahmad Junaidi, S.H., John C. O. Siagian, S.H., LL.M., Hasbi, S.H., M.Kn., dan Arison L. Sitanggang, S.H., M.H. merupakan Para Advokat dari kantor hukum Junaidi & John, yang berkantor di Jl. Kemang Selatan IX No.9B, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. Reg. 2252/SK/11/2023 tanggal 7 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS tanggal 7 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 telah meninggal ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama IR. Hari wibowo, MSI bin Soemarto di Subang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Bendi Raya B II No.42 RT.008/RW.010, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Surat Akta Kematian Penduduk WNI No. 3174-KM-15102020-0038 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayah dan Ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan IR. Anita Puspitasari, MM binti Moh. Afieq pada tanggal 16 Juni 1991, sesuai Kutipan Akta nikah Nomor: 44/12/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dari pernikahan tersebut yang telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - a. Ahmad Rafi Muafa Syarif bin Hari Wibowo
  - b. Ahmad Dzaki Khairullah bin Hari Wibowo
4. Bahwa Almarhum IR. Hari wibowo, MSI bin Soemarto yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020 tersebut meninggalkan ahli waris yang kesemuanya beragama Islam sebagai berikut:
  - a. IR. Anita Puspitasari, MM binti Moh. Afieq (sebagai istri).
  - b. Ahmad Rafi Muafa Syarif bin Hari Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung).
  - c. Ahmad Dzaki Khairullah bin Hari Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum IR. Hari wibowo, MSI bin Soemarto sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum IR. Hari wibowo, MSI bin Soemarto, karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum IR. Hari wibowo, MSI bin Soemarto dan oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum IR. Hari wibowo, MSI bin Soemarto telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum IR. Hari wibowo, MSI bin Soemarto adalah:
  - a IR. Anita Puspitasari, MM binti Moh. Afieq (sebagai istri);
  - b Ahmad Rafi Muafa Syarif bin Hari Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung);
  - c Ahmad Dzaki Khairullah bin Hari Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di menghadap persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas, Majelis telah memberi penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tetapi tetap pada permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Anita Puspitasari, NIK. 3174056612650007 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Rafi Muafa Syarif, NIK. 3174052612990002, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Dzaki Khairullah NIK. 3174052609040002, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Ir. Bambang Wibowo dengan Ir. Anita Puspitasari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/12/VI/1991 dari KUA Mantrijeron, Yogyakarta, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rafi Syarif, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Dzaki Khairullah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir. Hari Wibowo, MSI, Nomor 3174-KM-15102020-0038 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174051510200014 atas nama Ir. Anita Puspitasari, MM. Yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ir. Hari Wibowo, MM yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soemarto dan Tri Haryadi Soemarto tanggal 2 Desember 2023 dari Kaur Pralenan Pejuang 45 Yogyakarta, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-10);

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Catatan tentang meninggalnya Tri Haryadi Soemarto dan Soemarto, tidak diperlihatkan aslinya tetapi bermeterai cukup (bukti P-11);

B. Saksi-saksi:

1. **Tris Mardiani SR binti Moerdady, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :**

- Bahwa saksi saudara sepupu almarhum Hari Wibowo;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan Hari Wibowo dikaruniaia tiga orang anak, meninggal seorang ketika masih kecil, sehingga yang masih hidup hanya dua, yaitu Ahmad Rafi Muafa Syarif dan Ahmad Dzaki Khairullah;
- Bahwa saksi tahu Hari Wibowo telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Hari Wibowo tidak bercerai selain karena kematian, Hari wibowo tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Pemohon I, tidak punya anak angkat serta Hari Wibowo tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Hari Wibowo telah meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahliwarisnya;
- Bahwa saksi tahu Hari Wibowo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. **Hadi Agus Priyatna bin Suprayitno, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :**

- Bahwa saksi adalah suami saksi P-1;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan Hari Wibowo dikaruniaia tiga orang anak, tetapi meninggal seorang ketika masih kecil, sehingga yang masih hidup dua orang, yaitu Ahmad Rafi Muafa Syarif dan Ahmad Dzaki Khairullah;
- Bahwa saksi tahu Hari Wibowo telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Hari Wibowo tidak bercerai selain karena kematian, Hari wibowo tidak punya anak selain dari

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS



perkawinannya dengan Pemohon I, tidak punya anak angkat serta Hari Wibowo tidak poligami;

- Bahwa saksi tahu Hari Wibowo telah meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahliwarisnya;
- Bahwa saksi tahu Hari Wibowo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (Ir. Anita Puspitasari, MM binti Moh. Afieq, Ahmad Rafi Muafa Syarif bin Hari Wibowo dan Ahmad Dzaki Khairullah bin Hari Wibowo) ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Hari wibowo, MSI bin Soemarto telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020;

##### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P-11 serta saksi P-1 (Tris Mardiani SR binti Moerdady) dan saksi P-2 (Hadi Agus Priyatna bin Suprayitno);

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa benar Hari Wibowo telah menikah secara Islam dengan Anita Puspitasari;
- Bahwa benar Ahmad Rafi Muafa Syarif dan Ahmad Dzaki Khairullah adalah anak pasangan suami-istri Hari Wibowo dengan Anita Puspitasari;
- Bahwa Hari Wibowo meninggal dunia tanggal 24 September 2020;
- Bahwa Soemarto meninggal dunia tanggal 5 Februari 2003 sedangkan Tri Haryadi Soemarto meninggal dunia tanggal 25 September 1988;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan Hari Wibowo dikaruniaia tiga orang anak, tetapi meninggal dunia seorang, yang hidup dua orang, yaitu Ahmad Rafi Muafa Syarif dan Ahmad Dzaki Khairullah;
- Bahwa para saksi mengetahui Hari Wibowo telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ara saksi mengetahui Pemohon I dengan Hari Wibowo tidak bercerai selain karena kematian;
- Bahwa Hari wibowo tidak punya anak selain dari pernikahannya dengan Pemohon I, tidak punya anak angkat serta Hari Wibowo tidak poligami;
- Bahwa para saksi mengetahui Hari Wibowo meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahliwarisnya;
- Bahwa para saksi mengetahui Hari Wibowo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Hari Wibowo dengan Anita Puspitasari karena sebab perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Hari Wibowo dengan Ahmad Rafi Muafa Syarif dan Ahmad Dzaki Khairullah karena sebab nasab, hubungan kekerabatan (hubungan ayah kandung dengan anak-anaknya);

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Hari Wibowo meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu sehingga tidak ada ahli waris ke atas dari pewaris;
- Bahwa Hari Wibowo meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahli warisnya serta beragama Islam, demikian pula Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

## **Pertimbangan Petitum Permohonan**

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan petitum permohonan Para Pemohon, disimpulkan permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter sehingga biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ir. Hari Wibowo, MSI. bin Soemarto telah meninggal dunia tanggal 24 September 2020 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Ir. Hari wibowo, Msi. bin Soemarto sebagai berikut:
  - 3.1. Ir. Anita Puspitasari, MM binti Moh. Afieq (sebagai istri);
  - 3.2. Ahmad Rafi Muafa Syarif bin Hari Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Ahmad Dzaki Khairullah bin Hari Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Taslimah, M.H.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |    |                   |     |        |
|----|-------------------|-----|--------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. | Biaya proses      | Rp. | 75.000 |
| 3. | Biaya PNBP        | Rp. | 10.000 |

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya meterai	Rp. 10.000
5.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	

Hal. 10 dari 9 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2023/PA.JS